

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam telah menetapkan kewajiban suami yaitu memberi nafkah lahir dan batin kepada isterinya. Kewajiban nafkah lahir itu umpamanya memberinya makan, minum, pakaian, perhiasan dan sebagainya. Sedangkan nafkah batin adalah Perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga baik si suami maupun isteri yang tidak berbentuk atau immateri seperti kasih sayang, cinta, dan penyaluran hasrat seksual mengisi suatu hal yang masih kurang. Pemenuhan kebutuhan tersebut bukan hanya menunjukkan peran suami kepada isteri melainkan juga membuktikan tingkat tanggung jawab yang dimiliki suami. Semakin mampu suami memenuhi kebutuhan isteri maka suami akan dikenal sebagai suami yang bertanggung jawab. Sebaliknya jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan isteri maka suami akan dikenal sebagai suami yang tidak bertanggung jawab.

Ketentuan di atas secara tidak langsung menunjukkan bahwa suami memiliki peran sentral dalam memenuhi hajat seksual isterinya. Begitu juga sebaliknya, seorang isteri pun mempunyai kewajiban melayani hajat seksual suaminya. Selama tidak ada udzur yang melarang isteri melayani suami, isteri tidak boleh menolak bila pada suatu saat ia diperlukan suaminya untuk berhubungan kelamin. Islam menjelaskan bahwa hubungan suami isteri tidak selalu didasari atas suka sama suka, terkadang hubungan itu terjadi oleh

keinginan oleh salah satu pihak dan tidak diinginkan oleh pihak lainnya.

Allah Swt. telah berpesan dalam surat An-Nisa 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

Artinya : *Islam telah mensyariatkan hasrat seksual yang halal antara suami isteri dan menjadikannya sebagai salah satu kebaikan dalam kehidupan di dunia dan menjadikan kenikmatan ini secara khusus bagi orang-orang mukmin yang shalih pada hari kiamat nanti.*(Qs. An-Nisa:19)<sup>1</sup>

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

Artinya: “...Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengankewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(Qs.Al-Baqoroh:228)<sup>2</sup>

Namun demikian, dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proses pemenuhan nafkah batin bagi pasangan suami isteri, terjadi realita yang berbeda dalam penerapannya. Hal ini menyangkut keberadaan pasangan suami isteri yang salah satu dari pasangan tersebut berpisah tempat, berpisah karena perbedaan jam kerja atau berpisah karena keadaan tertentu.

Hambatan hasrat seksual yang terjadi antara pihak suami dan isteri karena perbedaan tempat dapat dilihat pada kasus yang terjadi pada

<sup>1</sup> Al-quran digital an-nisa 19

<sup>2</sup> Al-quran digital: al-baqoroh 228

narapidana yang bertempat tinggal di LAPAS, pihak suami atau isteri yang bertempat tinggal di LAPAS sudah tentu berpisah dengan pasangannya untuk sementara. Perpisahan ini tidak selalu karena perceraian, mereka berpisah karena salah satu pihak harus menjalani upaya pemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Upaya pemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah sudah tentu memiliki berbagai konsekuensi pada pihak suami maupun isteri. Pihak suami tidak dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan nafkah materil maupun batin kepada pihak isteri, suami tidak dapat mencari nafkah untuk diberikan kepada pihak isteri atau pihak isteri yang di rumah tahanan tidak mampu melaksanakan peran seksualnya kepada suami.

Hal senada juga terjadi pada pasangan suami isteri yang salah satu pihak berada di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) wanita Kelas IIA Malang yang beralamat di jalan raya Kebonsari, sukun, Malang. LAPAS ini adalah LAPAS Negara Kelas IIA Malang yang dibangun sejak tahun 1969.

Bagi pasangan suami isteri yang salah satu pihak tinggal di LAPAS kelas IIA Malang mengalami kesulitan untuk melakukan hasrat seksual ataupun pemenuhan nafkah batin lainnya. Kesulitan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, tempat untuk berhubungan sangat terbatas. Kedua, proses administratif yang bersamaan. Faktor keterbatasan fasilitas ini bukan disebabkan oleh tidak adanya keinginan pihak LAPAS untuk menyediakan fasilitas yang layak. Keterbatasan fasilitas LAPAS lebih disebabkan pertambahan jumlah napi dan tahanan yang semakin banyak.

Selain masalah fasilitas, hasrat seksual yang terjadi di LAPAS wanita kelas IIA ini juga terkendala masalah administratif, masalah ini muncul disebabkan oleh permintaan izin penggunaan fasilitas dilakukan pada saat yang bersamaan. Upaya ini sudah tentu membuat pihak LAPAS harus membuat jadwal penggunaan fasilitas yang merata. Hal ini sudah tentu berbanding terbalik dengan kebutuhan seksual napi yang terkadang tidak dapat dipastikan kapan munculnya.

Selain dua permasalahan di atas, kondisi lain yang juga menghambat adalah tidak tersedianya bilik mesra bagi pasangan suami isteri serta tidak adanya tempat yang nyaman, aman dan tidak diketahui orang lain atau anggota penghuni LAPAS lainnya ketika melakukan hasrat seksual dan pemenuhan nafkah batinlainnya bagi suami isteri.

Tidak adanya tempat yang aman untuk melakukan pemenuhan nafkah batin suami isteri di LAPAS kelas IIA Malang. Melakukan pemenuhan nafkah batin perlu dilakukan di tempat yang aman dan tenang agar tidak merasa dihantui oleh perasaan takut dan tidak nyaman. Kondisi hasrat seksual yang dilakukan ditempat yang tidak aman dan tenang mampu menghambat pertumbuhan kepribadian suami isteri bahkan kalau keadaanya berlebihan bisa menimbulkan gejala *neurotic*. Suasana hubungan pun akan terasa kaku dan gersang dan setiap pribadi membutuhkan rasa aman agar mampu bertumbuh, termasuk pasangannya.<sup>3</sup>

Hubungan biologis yang indah dan bergairah akan menjadi modal berharga bagi suami isteri untuk membina rumah tangga yang bahagia. Itu

---

<sup>3</sup>Paulus Subianto, *membahagiakan pasangan*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2004), 122

semua dilakukan demi tetap terjalinnya suatu keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangganya.

Hasrat seksual bisa menimbulkan keharmonisan pasangan suami isteri yang suami menjadi penghuni di LAPAS Kelas IIA Malang oleh karena itu hasrat seksual suami isteri adalah faktor utama demi terciptanya keutuhan rumah tangga dan menjadikan hubungan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*

Hubungan biologis dalam keluarga menjadi sangat penting, sehingga menjadi salah satu pilar penjaga keharmonisan dalam keluarga. Tanpa adanya hubungan seks yang teratur dan indah sulit rasanya mencapai keluarga yang tentram dan bahagia.

Hasrat dasar pada setiap insan yang dinamakan dengan seksual ternyata mendapatkan tempat yang penting dalam penentuan kebahagiaan tidaknya sepasang suami isteri dalam keluarga. Kalau hasrat dasar tersebut mendapat penyaluran dengan penuh pengertian, kasih sayang dan kepuasan kedua belah pihak, maka amat besar daya gunanya dalam memberikan perasaan bahagia bagi kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Hasrat seksual yang sehat dan indah dimiliki oleh setiap pasangan dalam keluarga, namun realisasinya timbul bermacam-macam keadaan dari yang menderita hingga yang bahagia. Keadaan demikian akan menjadi kenyataan tergantung bagaimana kesiapan fisik dan psikis serta lingkungan sosial yang sedang dihadapinya. Seks atau *jima'* dalam hubungan perkawinan juga menjadi pilar penting terjadinya hubungan harmonis antara suami dan

---

<sup>4</sup>Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 47

isteri. Karena itu Islam kemudian menyebutkan salah satu diantara hak dan kewajiban suami isteri adalah mendapatkan kepuasan dan kenikmatan seksual.

Ibrahim Amini menjelaskan bahwa selain memberikan ketentraman terhadap suami dan memelihara keturunan (reproduksi), isteri dan suami juga mempunyai tugas memenuhi gairah seksual pasangannya masing-masing, tiga tugas di atas adalah tujuan dari pada disyariatkannya perkawinan.<sup>5</sup> Jika salah seorang pasangan telah menyatakan keinginannya baik secara langsung atau tidak hendaknya pasangannya telah tanggap dan memberikan respon yang positif mungkin.<sup>6</sup>

Ibrahim juga menjelaskan bahwa kurang terpuji dan tidak patut dibangga-banggakan jika kebiasaan menolak tanpa alasan atau akhirnya mau walaupun pada awalnya telah dibuat trik yang cukup menyakitkan hati. Respon yang positif yang diiringi oleh perkataan dan tindakan yang menambah kegairahan nafsu sangat diperlukan sebab dapat menambah taraf kebahagiaan dan bersemangatnya antara suami isteri untuk melakukan hasrat seksual.<sup>7</sup>

Hubungan suami isteri selain dapat memberi keturunan juga dapat menciptakan keharmonisan dan membuat suasana menjadi tentram, juga menjauhkan dari segala pertikaian antara suami isteri, menghindari perselingkuhan dan perpisahan antara keduanya.

Hasrat seksual suami isteri bisa memelihara dari pandangan haram dan dampak yang ditimbulkannya, yaitu pengkhianatan, perselingkuhan dan

---

<sup>5</sup>Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Suami Isteri*, (Bandung: Al-Bayan,2000), 17

<sup>6</sup>Ibid.

<sup>7</sup>Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 63

perzinahan. Orang yang sudah berumah tangga itu seharusnya lebih mampu untuk menjaga pandangannya dan kemaluannya.<sup>8</sup> karena Firman Allah (surat An-Nisa'30-31)

إِنَّ يَسِيرًا لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَأَنَّ نَارًا نُصَلِّيهِ فَيَسُوفُ وَظُلْمًا عُدًّا وَنَادًا لِّكَ يَفْعَلُ وَمَنْ  
كَرِيمًا مُدَّ خَلَا وَنُدَّ خَلِكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ عَنْكُمْ نُكْفِرُ عَنْهُ تَنْهَوْنَ مَا كَبَّابِرَ تَجْتَنِبُونَ

Artinya: Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).

Tidak adanya tempat untuk melakukan pemenuhan nafkah batin suami isteri yang isteri menjadi penghuni di LAPAS wanita kelas IIA Malang, menjadikan emosi tidak dapat terkontrol dengan baik sehingga sering terjadi pertengkaran antara suami isteri dan hubungan suami isteri menjadi kurang harmonis, sehingga ada pula yang hampir terjadi perceraian karena sang suami terbukti selingkuh dengan wanita lain.

Dari pemaparan di atas yang dijadikan obyek pembahasan skripsi ini adalah tentang “ Pemenuhan Nafkah Batin Isteri Yang Terpidana Di LAPAS Kelas IIA Malang, Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga”.

---

<sup>8</sup>Muhammad Ihsan, *Gauli Isterimu dari Arah Sesukamu*, (Yogyakarta: Mocomedia, 2007), 23

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang yang telah dikemukakan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pemenuhan nafkah batin isteri yang terpidana di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) wanita Malang?
2. Bagaimana implikasi pemenuhan nafkah batin isteri yang terpidana di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) Wanita Malang terhadap keharmonisan keluarga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi dan Mengidentifikasi masalah-masalah tentang bentuk-bentuk pemenuhan nafkah batin bagi isteri yang terpidana di LAPAS Wanita Malang
2. Mendapatkan pengetahuan tentang pemenuhan nafkah batin bagi isteri yang terpidana di LAPAS wanita Malang perspektif hukum islam serta implikasinya bagi keharmonisan keluarga.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah manfaat teoritis yang meliputi:

1. Secara teoritis
  - a. Dapat menambah khazanah pengetahuan tentang pemenuhan nafkah batin
  - b. Menambah informasi tentang bentuk pemenuhan nafkah batin bagi isteri terpidana khususnya di LAPAS kelas II-A Malang

2. Secara praktis

- a. Dapat memenuhi persyaratan kelulusan Strata 1 (S1). Dan dapat mempraktekkan teori-teori yang didapat selama berada dibangku kuliah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan masyarakat dan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah batin bagi isteri terpidana. Khususnya bagi para penghuni LAPAS atau pegawai dalam memfasilitasi para penghuni LAPAS dalam pemenuhan nafkah batin mereka.

**E. Definisi Operasional**

1. Hukum Islam : Peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.<sup>9</sup>
2. Pemenuhan Nafkah Batin:Perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga baik si suami maupun isteriyang tidak berbentuk atau immateri seperti kasih sayang, cinta, dan penyaluran hasrat seksual mengisi suatu hal yang masih kurang.
3. Isteri Terpidana : perempuan yang telah melakukan perkawinan dan telah melakukan pelanggaran atas peraturan undang-undang dan bertempat di penjara

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, 23

4. Lembaga Pemasyarakatan : Tempat tersangka atau terdakwa ditahan setelah diadakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### ***Bab I Pendahuluan***

Merupakan bab yang pertama dalam penulisan karya ilmiah ini, agar tujuan dari penelitian benar-benar tercapai, oleh karena itu, dibab pendahuluan sedikit dijelaskan tentang problematika pemenuhan nafkah batin isteri yang terpidana di LAPAS Wanita Kelas II-A Malang. Sehingga, ketika orang lain membaca penelitian ini memberikan gambaran terkait dengan judul yang dipilih dan membuat pembaca tertarik untuk terus membacanya. Dalam Bab pendahuluan ini, juga mencakup terkait dengan latar belakang masalah, dimana hal ini juga menjelaskan tentang *does sollen* dan *does sein* bahkan kesenjangan yang terjadi diantara keduanya. Selain itu, dari gambaran latar belakang masalah dapat diidentifikasi agar masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari rumusan masalah ini, oleh peneliti dijadikan sebagai bahan tolak ukur untuk menyelesaikan penelitian ini dan bisa memperoleh hasil yang berkualitas.

## ***Bab II Kajian Pustaka***

Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapat hal yang baru maka, peneliti memasukkan kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari Kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut, dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

## ***Bab III Metode penelitian***

adalah suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, metode penelitian juga merupakan salah satu bagian inti proposal. Penelitian dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran, akan tetapi bukan satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang proses penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal-hal yang diinginkan oleh peneliti maka harus diperhatikan secara objektif terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Adapun komposisi yang diambil dalam metode penelitian ini sebagai berikut: jenis penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, paradigma penelitian ini sebagai alat untuk memandu pendekatan dan menganalisis data teoritik, sedangkan pendekatan penelitian merupakan alat untuk memandu metode pengumpulan data dan menganalisis material data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode

penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas serta mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

#### ***Bab IV Paparan Dan Analisis Data***

Berisikan tentang hasil dari data yang telah terkumpulkan untuk kemudian dianalisa dan diberikan interpretasi atas data tersebut. Paparan dan analisa data ini menjelaskan tentang hasil pengumpulan data. Pengumpulan data ini pun diperoleh dari rumusan masalah.

#### ***Bab V Penutup***

Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca. Meskipun dalam kesimpulan ini diambil sebagian poin dari inti permasalahan yang ada pada judul tersebut, akan tetapi maksud dari permasalahan itu bisa terkafer dalam kesimpulan ini yang nantinya memberikan kesan tersendiri bagi para pembaca. Demikianlah hasil dari sistematika ini, mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman yang luas mengenai judul yang diangkat